

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT NON AGUNAN
DITINJAU DARI SISI HUKUM PERIKATAN
(Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang Padalarang)**

Diah Pradhani Perwirasari¹, Zulfika Ikrardini, SH.,²

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani

E-mail: dpperwirasari@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Univesitas Jenderal Achmad Yani

E-mail: zulfika.ikrardini@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati hati. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif. Prinsip Kehati-hatian memiliki lima Kriteria-kriteria dalam melakukan suatu kredit non agunan yang sering disebut (The Five C's Of Credit Analysis).

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat Non Agunan dalam Prinsip Kehati-hatian

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pembangunan harus dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan di berbagai unsur pembangunan, termasuk salah satunya adalah di bidang ekonomi dan keuangan. Untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan suatu Lembaga keuangan yang bisa menunjang dan mendukung hal tersebut, dan Lembaga yang bisa melakukan hal itu merupakan lembaga perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM-K. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM K mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKM-K, dan reformasi regulasi UMKM-K.

Dibidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) nyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tahap awal program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk,. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Dan PT. Bank Bukopin (Persero) Tbk,.

Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor

3 usaha, yaitu: pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan serta perindustrian dan perdagangan. Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditanda tangannya Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dan Perbankan. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan salah satunya PT .BNI (Persero) Tbk,.

Bank dalam memberikan kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melakukan pelunasan maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan meski salah satu unsur berupa agunan tidak terpenuhi.

Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan adalah pinjaman bank yang diberikan bank kepada nasabah tanpa meminta agunan atau jaminan dari debitur. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan pinjaman dana atas nama debitur UMKM yang memperoleh pembiayaan/kredit perbankan, melalui lembaga penjaminan kredit seperti melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo ataupun lembaga penjaminan kredit lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta diharapkan kepentingan manusia/masyarakat akan terlindungi.

PEMBAHASAN

Tulisan ini membahas permasalahan kredit non agunan di PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, dan perlindungan hukum bagi Bank terhadap debitur yang dinyatakan wanprestasi. Bank dalam hal ini memberikan penerapan terhadap nasabahnya dalam pemberian kredit dengan melakukan suatu prinsip kehati-hatian dari pihak Bank terhadap

nasabah. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential principle, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “Prudent””. Istilah prudent kan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Dalam Pasal 8 UU Perbankan ditentukan bahwa:

1. berikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksudsesuai dengan yang diperjanjikan;
2. wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Macam Prinsip Perbankan

1. percayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang Undang Perbankan yang berbunyi: untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko.kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

2. hati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama

dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, sebagai berikut. Pasal 2 UU Perbankan berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Adapun kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi debitur. Kriteria kriteria itu ada lima, yang disebut dengan lima analisis kredit (The Five C's Of Credit Analysis). Kelima kriteria itu adalah sebagai berikut:

a. (racter)

Watak debitur yang dinilai adalah kepribadian, moral dan kejujuran dalam mengajukan permohonan kredit, karena debitur yang berwatak buruk tidak dapat dipercaya, padahal syarat pemberian kredit yang utama adalah kepercayaan.

b. (capacity)

Kemampuan yang dinilai adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan, memimpin dan menguasai bidang usahanya serta kemampuannya melihat prospek masa depan sehingga usaha permohonan yang dibiayai dengan kredit itu berjalan baik dan menguntungkan.

c. (ital)

Sebelum mengajukan permohonan kredit kepada bank, pemohon diwajibkan telah memiliki modal sendiri dan bukan bergantung sepenuhnya kepada kredit bank. Di sini kredit dari bank hanya bersifat melengkapi dan bukan pokok.

d. onomi (conditional of economic)

Kondisi ekonomi di sini adalah kondisi ekonomi pemohon untuk mengetahui apakah dengan kondisi ekonominya yang sekarang pemohon memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjamannya.

e. (ollateral)

Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat dikaitkan sebagai jaminan guna kepastian pelunasan dikemudian hari jika penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

3. rahasiaan

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 A UU No. 10 Tahun 1998. Pasal 40 mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.

4. mengenal Nasabah

Sebagai salah satu entry hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana

pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan *know your customer principle* didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counterparty*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank.

Peraturan Prinsip Kehati-Hatian dalam Hukum Perikatan Pengaturan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dilihat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25, dimana dalam pasal tersebut terdiri dari 2 ayat yang berisi:

1. melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian,
2. kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dimana dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Adanya perjanjian antara debitur dan kreditur merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1313 memberikan rumusan tentang "Perjanjian" sebagai berikut : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan : " Perjanjian (Verbintenis) adalah hubungan hukum (Rechtsbetrekking) yang oleh hukum dalam bidang harta kekayaan atau harta benda dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberikan prestasi".

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda. Disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang atau yang biasa dikenal sebagai asas itikad baik, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.

Jadi jika dalam ayat 1 (satu) Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum, maka dalam ayat 3 (tiga) Pasal 1338 KUH-Perdata dapat dianggap sebagai suatu tuntutan keadilan. Menurut Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma ini merupakan salah satu pengaturan terpenting dalam hukum perjanjian. Dan dalam penerapannya hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan

suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim itu berkuasa untuk untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut apa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak.

Dalam hal ini jika sudah terjadi satu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian juga samasama mempunyai perlindungan secara hukum. Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan, sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan juga harus diindahkan, Ada 3 (tiga) sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu Undang-undang, kebiasaan dan norma kepatutan.

Persoalan agunan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dari pasal 1131 KUHPerdara dapat kita simpulkan bahwa hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan :

- a. orang yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat;
- b. Orang yang akan ada; disini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya,
- c. orang bergerak maupun tak bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih seluruh harta debitur tanpa terkecuali.

Makabank dalam memberikan kredit disamping jaminan kredit berupa keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur. Bank perlu meminta agunan/jaminan tambahan yaitu benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki nilai dan dokumen yang jelas dan jaminan inmateriil.

Pasal 1132 mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Untuk kredit tanpa agunan, maka berdasarkan KUH Perdata tentang piutang pada pasal, bahwa harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur.

Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak Bank melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dengan menggunakan kedua pasal tersebut pihak kreditor melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik debitur yang wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi.

Mekanisme Penyaluran KUR dimulai dengan adanya keputusan tahapan tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

Prosedur pemberian kredit pada dasarnya sama pada semua bank, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu masalahnya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit pertama sekali dimulai dengan adanya permohonan dari calon debitur. Kemudian untuk membuktikan apakah permohonan ini dibuat sungguh-sungguh maka pihak bank mengadakan penyelidikan atau analisa kredit. Jika dalam penyelidikan dan analisa kredit tidak terdapat penyimpangan maka selanjutnya pihak bank dapat mengambil keputusan dalam pemberian kredit.

Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan dapat dilihat pada Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam

atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melakukan pelunasan. Jadi tidak ada agunan sepanjang bank memiliki keyakinan kepada calon debitur sudah cukup. Maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan meski salah satu unsur berupa agunan tidak dipenuhi.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan asas Prinsip kehati-hatian ini, pengelolaan sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip

perbankan yang sehat dan dinamis (prudential banking), kukan beberapa Langkah sebagai berikut:

Perumusan kebijakan bank secara ringkas ada dua macam kebijakan bank yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, yaitu:

1. yang dirumuskan sesudah pertimbangan-pertimbangan yang matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia.
2. yang timbul dari tunggal atau berulang-ulang.

Dalam prudential banking, Dewan Komisaris mempunyai kedudukan yang penting. Mereka bertugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetap ijuga melakukan analisis atas berbagai masalah bank dan memberikan masukan penting bagi direksi dan staf-staf operasional.

Perlindungan Hukum bagi pihak Bank dan Debitur saat dinyatakan Wanprestasi Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Oleh karena itu, usaha perkreditan membutuhkan penanganan yang professional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri adalah kepercayaan.

Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan.

Seperti dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi.

Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya asimetri/ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain.

Dalam pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri. Adapun

resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia.

Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yaitu adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Meski tidak adanya suatu jaminan namun pihak bank tetap melakukan suatu upaya untuk melindungi kepentingannya agar tidak dirugikan. Dalam hal ini adanya akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan

keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi

kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

Berdasarkan pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Keberadaan Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tanggung jawab dan melindungi hak-hak masyarakat (khususnya nasabah). Sementara bagi perusahaan asuransi, keberadaan UU Asuransi ini bakal memberikan kepastian untuk menjalankan serta menjadi “pagar” dalam berbisnis.

Asuransi kredit adalah jenis proteksi yang diberikan perusahaan asuransi kepada bank atau lembaga pembiayaan keuangan lain sebagai Tertanggung.

Tujuannya adalah untuk melindungi Tertanggung terhadap risiko gagal bayar oleh debitur (orang yang melakukan pinjaman).

Dari gambaran penjelasan di atas terkait perjanjian kredit tanpa agunan yang diterapkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk, maka dalam penyaluran KUR tanpa agunan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Meski salah satu unsur berupa jaminan tidak terpenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN

Dalam menerapkan suatu prinsip kehati-hatian tersebut, yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang No.10 tahun 1998, dalam Undang-undang tersebut dalam pasal 29 menjelaskan secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada bank PT. BNI (Persero) Tbk, dalam melakukan suatu kegiatan program pemerintah yaitu KUR telah memenuhi syarat dalam prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia sebagai sentral bank nasional yang berwenang mengatur dan mengawasi bank-bank berdasar pada ketentuan Undang-undang menetapkan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan dapat dilakukan melalui: Perlindungan hukum preventif dimana diperlukan formula dari isi perjanjian kredit yang dapat dilaksanakan nantinya manakala terjadi kredit macet dan hal-hal diluar kendali pihak kreditur dalam proses penyelesaian kredit maupun dalam hal pelunasan utang. Isi perjanjian kredit yang tepat dan mengikat tadi dituangkan dalam perjanjian kredit yang disetujui pihak debitur, digunakan sebagai Langkah terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian. Untuk menyelesaikan

sengketa atau kasus yang terjadi antara pihak bank dan nasabahnya dengan demikian pihak bank mendaftarkan asuransi kredit bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi adanya kerugian atau kredit macet oleh debitur dalam program pemerinah yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM guna mengembangkan suatu usaha rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Harahap, M Yahya. 2019. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika.

Nihari, Niawan, dkk. 2019 Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHPer, KUHP, Dan KUHP. Yogyakarta, Laksana.

Darus Badulzaman, S.H., FCBArb, Prof. Dr Maram. 2015. Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta penjelasan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

JURNAL

Sudrajat, Muhamad Agus. 2018. Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Sustainability Profil Dengan Lokasi Usaha Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM Di Kabupaten Ngawi. Vol. 2, No.1.

Supeni, Nely. 2018. Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Jember. Vol. 2, No.1.

Dendhana, Toto Octaviano. 2013. Penerapan Prudential Banking Principle Dalam

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana. Vol.1, No.1.

Sjofjan, SH., MH, Lindryani. 2015. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Vol.1, No.2.

Andang Sanjaya, Roi,dkk. 2016. Prinsip Kehati-Hatian Pada Pemberian Kredit

Oleh Pejabat Bank “(Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT.BNI Tbk Kepada PT. Guna Inti Permata). Vol.5, No.4

PENELITIAN

Deckiyanto, Firmanyah. 2013. Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha

Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c

DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Nuratin, Tika Dwi. 2018. Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Profil Usaha Mikro.

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan

Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

WEBSITE

<https://bh4kt1.wordpress.com/2012/08/24/14/>

<https://www.bni.co.id/id-id/>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/evaluasi-kredit-usaha>

[rakyat-kur-2018/](#)

<https://www.cermati.com/artikel/kredit-usaha-rakyat-apa-itu-dan-cara-mendapatkannya>

<https://tirto.id/syarat-pinjaman-kur-2020-di-bri-bni-btn-dan-bank-mandiri-fYvG>

<https://lifepal.co.id/media/asuransi-kredit/>

<http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika>

[terjadi-wanprestasi/](#)

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_4352

[61122949.pdf](#)

<https://media.neliti.com/media/publications/213214-pelaksanaan-prinsip-kehati>

[hatian-dalam.pdf](#)

https://www.academia.edu/29701461/Prinsip_Kehati_hatian_Prudent_Banking_Principles_Dalam_Kerangka_UU_Perbankan_Indonesia

Principles_Dalam_Kerangka_UU_Perbankan_Indonesia

.